



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 81/SEK.PTTUN.W5-TUN/SK.KU1.1.1/III/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PERSEDIAAN
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Persediaan maka perlu menunjuk Pegawai sebagai Pengelola Persediaan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025;
2. Bahwa nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola Persediaan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
7. Keputusan Menteri Keuangan 470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.01/1/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA PERSEDIAAN PADA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- Pertama : Menunjuk Sdr. Ichwan Al Faridsi, S.Pd. Jabatan
Pramubakti/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) sebagai Pengelola Persediaan pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- Kedua : Menugaskan kepada nama sebagaimana yang tercantum
dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab sebagai Pengelola Persediaan pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun
2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah
dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 12 Maret 2025

Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Palembang,



ISHAK RIZAL